

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	30.12	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><del>Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;</del></li><li>Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);</li><li>Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha <b>Kecil</b>, serta disyaratkan sub bidang <b>Bangunan Sipil Sub Bidang Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (SI003)</b></li><li><del>Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):</del><ol style="list-style-type: none"><li><del>untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau</del></li><li><del>untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan.</del> <del>/diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.c/</del></li></ol></li><li><del>Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;</del> <del>/hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar/</del></li><li>Nomor NPWP dan SPT Tahunan 2021, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;</li><li>Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Apabila ditemukan bukti informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa terdapat Akta Perubahan namun tidak menyampaikan, maka</li></ol>

		<p><b>dinilai tidak memenuhi persyaratan. Selain itu peserta menyampaikan nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk peserta yang berbentuk PT sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2020);</b></p> <p>8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</p> <p>9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>10. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:</p> <p>a. Dikecualikan dari ketentuan angka 8 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>11. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:</p> <p>SKP = KP – P</p> <p>KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <p>(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>(2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.</p>
--	--	--

		<p>N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>12. Dalam hal peserta melakukan KSO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;</li><li>b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;</li><li>c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;</li><li>d. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada <i>leadfirm</i> KSO; dan</li><li>e. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.</li></ul>